



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 5973-5985

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kedudukan Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan

Mutia Sakiyah Aziza^{1✉}, Mardalena Hanifah², Meriza Elpha Darnia³

Universitas Riau

Email: mutia.sakiyah2793@student.unri.ac.id^{1✉}

Abstract

Divorce is the termination of a marriage by order of a judge or what is known as a demand by one of the parties during the marriage. The Marriage Law does not regulate divorce due to conversion, but in Article 116 letter (h) of the Compilation of Islamic Law, apostasy is stated as one of the reasons for divorce, while Islamic law states that if one of the parties apostatizes, the marriage is void. This has caused confusion among the public about how to deal with the problem of marriages that end due to conversion/apostasy. The purpose of this study is to review the legal position of divorce due to conversion (apostasy) in Islamic law and the Marriage Law and the considerations of the panel of judges in deciding divorce cases number 686/Pdt.G/2022/PA.Tgrs and number 104/Pdt.G/2022/PA.Pkc due to conversion (apostasy). This research is a normative legal research using the comparative law method. From the results of this research, it can be concluded that the legal status of a marriage is if one of the husband or wife changes religion or apostates according to Islamic law, the marriage becomes fasakh (void), and if one of the husband and wife leaves Islam or apostates and the apostasy is not or has not been submitted to the court, and the court has not yet decided, then their marriage is still considered valid and valid.

Keyword: *Marriage, Divorce, Judge's Decision, Apostasy*

Abstrak

Perceraian yaitu putusnya suatu perkawinan atas perintah hakim atau yang dikenal dengan tuntutan salah satu pihak selama perkawinan berlangsung. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur mengenai perceraian karena peralihan agama, namun di dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan murtad sebagai salah satu alasan perceraian, sedangkan hukum Islam menyebutkan apabila salah satu pihak murtad maka perkawinannya batal. Hal itu menimbulkan kebingungan di antara masyarakat atas menyikapi permasalahan perkawinan yang putus karena peralihan agama/ murtad. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meninjau kedudukan hukum perceraian akibat peralihan agama (murtad) dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan serta pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara perceraian nomor 686/Pdt.G/2022/PA.Tgrs dan nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Pkc akibat peralihan agama (murtad). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode perbandingan hukum. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum suatu perkawinan apabila dalam salah satu pihak dari suami atau istri berpindah agama atau murtad dalam hukum Islam perkawinannya menjadi *fasakh* (batal), dan apabila salah seorang dari suami istri keluar dari agama Islam atau murtad dan kemurtadan itu tidak atau belum diajukan ke pengadilan, dan pengadilan belum memutuskannya, maka perkawinan mereka masih dianggap sah dan berlaku.

Kata Kunci : *Perkawinan, Perceraian, Putusan Hakim, Murtad*

PENDAHULUAN

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah.. Tujuannya jelas agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina *mawaddah warrahmah* (cinta dan kasih sayang) dalam kehidupan keluarga.

Adanya perbedaan dalam memilih pasangan hidup yang tidak setara baik dalam hal kekayaan, asal-usul keturunan, pangkat, bahkan agama sangat mempengaruhi keharmonisan dalam berkeluarga, karena perkawinan dianggap tidak sah jika suami dan istri berbeda keyakinan. Larangan tersebut dilatarbelakangi oleh harapan akan adanya keluarga yang sakinah. Apalagi untuk menggabungkan dua elemen manusia yang memiliki karakter berbeda apalagi dengan perbedaan itu bukan suatu hal yang mudah. Ketika keharmonisan ini susah

untuk di temukan dalam rumah tangga maka yang ditakutkan akan merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak,oleh karena itu, mengakhiri pernikahan adalah pilihan terbaik.

Perceraian dapat dikabulkan di pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang tercakup pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan dipertegas dengan Pasal 116 KHI, alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga hanya disebutkan dalam Pasal 116 KHI namun tidak tertera dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Secara tidak langsung hubungan perkawinan pasangan suami istri bukan lagi hubungan yang diharamkan, melainkan menjadi perbuatan zina. Dalam perkara perceraian dimana salah satu pihak murtad, maka *ratio decidenci* (pertimbangan hakim) merupakan salah satu faktor penting dalam memutuskan perkara sesuai dengan putusan hakim dalam pengadilan agama. Dalam hal ini, penulis akan mengambil dan membahas dua kasus atau perkara perceraian yang disebabkan oleh murtadnya salah satu pasangan suami dan istri.

1. Putusan Nomor 686/Pdt.G/2022/PA.Tgrs,

Pada perkara cerai gugat antara penggugat dengan tergugat. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2015 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Bekasi, Jawa Barat. Semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan Termohon kembali ke agama semula yaitu Kristen (murtad), Termohon sulit dinasehati dengan baik oleh Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 29 Januari 2021, yang mana Pemohon terpaksa pergi meninggalkan Termohon. Sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon.

2. Putusann Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Pkc,

Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2008, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak yang bernama Rizky Jihan Destriyani binti Abdullah Edi Lahir, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan yang disebabkan murtadnya Tergugat dan Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk berpindah keyakinan ke agama Tergugat sebelumnya yaitu Kristen. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan September 2021, Tergugat tinggal di rumah kontrakan di RT.002 RW.001, Desa Kuala Semundam, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di RT.002 RW.001, Desa Kuala Semundam, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat sebagai istri.

Dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak secara tersurat menjelaskan terkait prosedur perceraian bagi orang yang menikah secara Islami kemudian beralih dari agama Islam (murtad), maka akibatnya setiap orang yang beralih agama dari Islam setelah menikah menjadi bingung karena tidak diatur secara jelas bagaimana terkait penyelesaian perceraian akibat beralih agama (murtad) baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Prosedur perceraian bagi pasangan yang pindah agama hanya dapat pedoman Mahkamah Agung, sedangkan pedoman tersebut terbatas hanya berlaku internal dalam lembaga yudikatif tersebut.

Jika dikaitkan dengan *das sollen* dan *das sein* dapat diartikan bahwa *das sollen* merupakan kaidah dan norma serta kenyataan normatif seperti apa yang seharusnya dilakukan, serta *das sein* adalah segala sesuatu yang merupakan implementasi dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh *das sollen*. Dari sisi hukum Islam secara *Das Sollen*, sebenarnya perceraian diharapkan untuk tidak sampai terjadi, perceraian merupakan suatu yang halal namun dibenci oleh Allah, sehingga perceraian diupayakan semaksimal mungkin dicegah untuk tidak dilakukan. Namun kenyataan/*das sein* perceraian merupakan jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian *Library Research* (Penelitian Pustaka), yaitu suatu penelitian yang difokuskan terhadap bahasan-bahasan pustakaan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, yaitu dengan membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup: Penelitian terhadap asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematik hukum, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, Perbandingan hukum, dan Sejarah Hukum.

Sumber data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai *autoritatif*, mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang berkaitan. Data primer yang digunakan yakni: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Al-Quran & Hadist dan Putusan perkara nomor 686/Pdt.G/2022/PA.Tgrs dan nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Pkc. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang dapat mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Hukum Perceraian Akibat Peralihan Agama (Murtad) Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Istilah perceraian berasal dari kata dasar cerai yang bisa kita maksud dengan pisah. Dalam istilah *fiqih* perceraian disebut *talaq* atau *furqah*. Talaq berarti pemutusan ikatan dan membatalkan perjanjian sedangkan *furqah* berarti pembubaran kelompok dan pembatalan kontrak. Begitu pula dengan istilah *talaq* merupakan suatu tindakan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan. Sedangkan dalam istilah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 38, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian atau keputusan pengadilan. Secara hukum, perceraian adalah putusnya suatu perkawinan, yang mengakhiri status sebagai pasangan suami istri (Syaifudin, 2012).

Tidak ada definisi yang tegas terkait perceraian secara khusus, perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi (Linda, 2012). Penting juga untuk diingat bahwa meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam, hal itu tidak dianjurkan. Nabi Muhammad menyatakan dari semua perbuatan yang dibolehkan, perceraian adalah yang paling tidak disukai Allah (Allah).

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, ialah untuk bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya dengan adanya perihal tentang putusnya perkawinan kerana perceraian itu harusnya dilarang, tetapi kenyataannya dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terlalu tegas terkait larangan tersebut, melainkan hanya mempersulit perceraian untuk mengakhiri perkawinan.

Dengan adanya suatu penjelasan terkait di perbolehkannya memutus perkawinan atau perceraian, dengan putusan seorang hakim dalam pengadilan dapat terjadi karena adanya perceraian, maka dibenarkan adanya suatu perceraian dengan alasan-alasan yang telah dicantumkan oleh Undang-Undang perkawinan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Sedangkan alasan-alasan perceraian yang sebagaimana dimaksud dalam KHI pasal 116 ditambahkan 2 alasan lagi yaitu:

- a. Suami mengingkari taklik talak
- b. Perpindahan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Terkait ketentuan perceraian yang tertera dalam pasal 116 KHI disebutkan dalam huruf (h) bahwa pindah agama atau murtad merupakan salah satu alasan penyebab perceraian.

Sementara pasal sebelumnya dalam PP No. 9 tahun 1975 tidak di cantumkan bahwa perpindahan agama dapat dijadikan pembenaran dalam perceraian.

Meskipun murtad dalam pasal tersebut berfungsi sebagai acuan terhadap adanya perselisihan dan pertengkaran, namun itu hanya lah sebagai salah satu alasan perceraian. Sesuai penerapan pada Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) oleh hakim Pengadilan Agama, hal ini wajar mengingat adanya perbedaan agama sebagai hal yang paling pokok dalam kehidupan berumah tangga, oleh karena itu, perbuatan murtad yang dilakukan oleh suami tentunya dapat mengakibatkan sang istri mengalami tekanan mental yang nantinya dapat mengakibatkan kurang harmonisnya rumah tangga, oleh karenanya perbuatan murtad dapat dijadikan dasar yang kuat untuk putusnya suatu perkawinan.

Memilih merupakan hak setiap orang, demikian ungkapan yang sering terdengar di tengah-tengah masyarakat. Pilihan apapun yang telah diambil merupakan hasil dari pertimbangan rasa maupun rasio terhadap apa yang menjadi keputusan seseorang dalam memilih sesuatu, termasuk dalam memilih agama. Secara mendasar pilihan orang terhadap suatu agama merupakan hak individu bahkan merupakan bagian dari hak-hak Asasi manusia (HAM) yang memperoleh perlindungan melalui undang-undang. Intensitas masyarakat multireligius seperti Indonesia yang menjunjung tinggi kebebasan beragama dan menerima berbagai agama, fenomena pindah agama (murtad) tidak jarang terjadi. Dalam hal perkawinan, perpindahan agama ini sering terjadi di lingkungan sekitar. Sesuai pemeriksaan perkara perceraian, seringkali ditemukan fakta peralihan agama (murtad) dalam penilaian proses perceraian. Apakah dari perihal peralihan agama dapat memicu keretakan dalam berumah tangga atau berakibat ketidakrukunan keluarga atau bahkan sampai ke perihal perceraian. Pada Kompilasi Hukum Islam, peralihan agama (murtad) merupakan sebagai alasan perceraian jika hal tersebut menjadikan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Berbeda dengan pandangan ulama ahli *fiqih* apabila dalam suatu perkawinan salah satu pasangan murtad maka status perkawinannya putus karena hukum atau perkawinan antara keduanya tidak pernah dianggap ada.. Adapun ulama *Syafi'iyah* berpendapat jika salah satu pasangan tersebut murtad sebelum melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhu*), maka ikatan perkawinannya secara seketika putus, beda halnya dengan murtadnya salah satu pasangan yang sudah melakukan hubungan suami istri (*ba"da dukhu*), maka mereka harus menunggu masa *iddah*, dan jika setelah masa *iddah* berakhir dan mereka tidak kembali ke Islam, maka pernikahan mereka akan berakhir.

Pendapat para ahli *fiqih* tersebut bisa kita kalkulasikan dengan ketentuan pada hukum positif tentu akan mengakibatkan gugurnya putusan pengadilan tentang adanya tuntutan, baik itu gugatan cerai dari pihak istri terhadap suami yang murtad maupun permintaan cerai dari suami karena murtadnya sang istri. Tentu saja keputusan hakim pengadilan (*dictum*) didasari oleh apa yang dituntut. Namun, terkadang tidak semua keputusan dapat di kabulkan, karena biasanya putusan hanya dapat mengabulkan sebagian saja.

Murtad yang dimaksud dalam kaitannya dengan perceraian berdasarkan hukum positif di Indonesia adalah murtad yang dilakukan dengan resmi, dengan alat-alat bukti yang dapat menimbulkan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan Surat Mahkamah Islam Tinggi tanggal 7 Januari 1939 No. A/6/9 yang menyatakan bahwa murtad itu harus terbukti di hadapan sidang Pengadilan Agama. Murtad tersebut yang dilakukan tanpa ada paksaan, sehingga akibat dari murtad tersebut perkawinan tidak mungkin dapat berjalan dengan langgeng.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, segala macam bentuk perceraian, termasuk perceraian dengan alasan murtad, harus melalui proses pengadilan dan perceraian baru dapat dikatakan sah setelah mendapat keputusan dari Pengadilan. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian dengan alasan murtad hanya dapat dikabulkan jika murtad tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Inilah yang menjadi inti yang membedakan antara *fasakhnya* (batal) perkawinan akibat murtad menurut hukum Islam dengan perceraian dengan alasan murtad menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam hukum positif di Indonesia, Pengadilan tidak berwenang untuk memutuskan suatu perkawinan akibat murtad (pindah agama) apabila tidak terjadi permasalahan rumah tangga, meskipun secara agama khususnya hukum Islam perbuatan tersebut menyebabkan akibat hukum yaitu perkawinan menjadi *fasakh* (batal). Hakim hanya berwenang mengadili sebatas apa yang menjadi isi gugatan sehingga diluar isi gugatan hakim tidak berwenang untuk mengadili dan memutuskannya.

Berdasarkan kedua dalil tersebut dapat dipahami alasan perumusan redaksi Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam mengenai murtad sebagai alasan perceraian di pengadilan, yaitu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas bukan hanya menggantungkan syarat perceraian kepada alasan "telah terjadinya peralihan agama (murtad)

oleh salah satu pihak dalam perkawinan”, tetapi secara terikat digantungkan pula kepada syarat “terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga akibat murtad tersebut”. Bukan hanya murtadnya suami atau istri yang harus dibuktikan di Pengadilan. Ketidakrukunan dalam rumah tangga akibat murtad tersebut harus pula dibuktikan di Pengadilan oleh pihak yang mengajukan tuntutan perceraian.

Apabila peralihan agama dalam suatu perkawinan, tetapi dalam hubungan perkawinan mereka tidak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, dengan kata lain rumah tangga mereka tetap dalam keadaan rukun dan damai, dan mereka tetap mempertahankan perkawinannya, maka para ulama sepakat bahwa perkawinan mereka tetap tidak sah, dikarenakan dalam pandangan Islam hubungan yang dilakukan oleh orang muslim dan orang kafir adalah tidak halal dan hukumnya haram. Keharaman perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki bukan Islam ini berdasarkan pertimbangan kemudharatan. Hal ini dikarenakan setelah perkawinan wanita tersebut terikat kepada suaminya, di bawah kekuasaannya.¹

Putusnya perkawinan karena *fasakh* memiliki status hukum khusus yaitu tidak ada rujuk atau dalam pengertian lain suami tidak boleh rujuk kepada mantan istri selama istri menjalani masa *iddah*, oleh karena perceraian bentuk *fasakh* berstatus *ba'in sugra*. Bila mantan suami dan mantan istri berkeinginan untuk memperbaiki hubungan pernikahannya, mereka harus melakukan akad nikah yang baru, baik dalam waktu masa mantan istri menjalani *iddah* dari suaminya itu atau nanti setelah selesainya masa *iddah*.²

3.2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Nomor 168/Pdt.G/2022/PA.Pbr dan Putusan nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Pkc Akibat Peralihan Agama (Murtad)

NO.	Putusan Nomor	Putusan Nomor
	686/Pdt.G/2021/Tgrs	104/Pdt.G/2022/PA.Pkc
1.Dasar Majelis Hakim dalam Memutus Perkara	Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (<i>marriage break down</i>) dan sudah sangat sulit untuk	Hakim berpendapat bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah hukum serta doktrin/pendapat pakar hukum Islam yang menegaskan apabila salah seorang dari suami istri murtad dari Islam dan tidak mau kembali lagi

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 132.

² Zainul Mu'ien Husni dan Abdul Latief, “Keabsahan Praktek Fasakh dalam Perkawinan Karena Murtad”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 6 no.1, 2022, hlm. 46.

	<p>merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.</p>	<p>sama sekali, maka akad nikahnya di <i>fasakh</i>(batal) disebabkan kemurtadannya yang terjadi mendatang/setelah akad nikah. (Kitab Fiqh Al-Sunnah, Jilid 2, Bab Al-fasakh).</p>
2.Rujukan Peraturan yang digunakan	<p>Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam</p>	<p>Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan "bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad</p>
3.Alasan yang diajukan	<p>1) Termohon kembali ke agama semula yaitu Kristen (murtad). 2) Termohon sulit dinasehati dengan baik oleh Pemohon. 3) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 29 Januari 2021, yang mana Pemohon terpaksa pergi meninggalkan Termohon. Sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri.</p>	<p>1) Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah ke agama awal Tergugat yaitu Kristen namun Penggugat menolak. 2) Tergugat sudah pindah ke agama awal Tergugat yaitu agama Kristen.</p>

4.Akibat Hukum	menjatuhkan talak satu <i>raj'i</i> terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa	Menetapkan putus perkawinan (<i>Fasakh</i>) antara Penggugat dan Tergugat.
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

1. Putusan 686/Pdt.G/2022/PA.Tgrs,

Menurut analisis penulis, pertimbangan hakim dalam memutus persoalan ini dengan dasar hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” kurang tepat, karena di dalam duduk perkaranya disebutkan perselisihan itu awalnya terjadi akibat Termohon berpindah agama/ murtad ke agama sebelumnya. Dimana hal tersebut yang menjadi alasan utama terjadinya perselisihan dalam rumah tangga mereka. Namun hakim tidak memuat dasar salah satu pihak murtad ini dalam pertimbangannya dan hanya fokus terhadap perselisihan yang menyebabkan ketidakrukunan secara umum, sedangkan alasan perceraian perselisihan yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga akibat salah satu pihak murtad terdapat di dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Apabila salah satu pihak murtad maka perkawinannya harus di *fasakh* (batal) sedangkan dalam perkara ini hakim menjatuhkan talak *raj'i* dimana kedua hal tersebut bertentangan. Hukum *fasakh* yaitu perkawinan batal dan tidak dapat rujuk lagi kecuali melakukan perkawinan ulang sedangkan talak *raj'i* jenis perceraian di mana suami memiliki hak untuk merujuk kembali istri selama masa *iddah* tanpa perlu melakukan pernikahan ulang. Ini berarti bahwa selama masa *iddah*, suami dapat kembali bersama istri dengan mengembalikannya ke dalam pernikahan tanpa perlu menikah lagi.

2. Putusan nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Pkc

Menurut analisis penulis, dari sisi hukum Islam yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam, keputusan yang diambil hakim sudah tepat mengingat alasan utama dari perceraian karena murtad menjadi alasan utama dari timbulnya perselisihan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan gugurnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan kedudukan hukum terhadap status perkawinan apabila salah satu pihak dari suami atau istri berpindah agama atau murtad maka perkawinannya menjadi *fasakh* (batal) sesuai dengan ketentuan pasal 75 KHI, akan tetapi

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan fasakh akibat salah satu pihak murtad, menurut pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sehingga dalam hal ini tidak ada prosedur hukum yang jelas mengenai perkawinan *fasakh* (batal). Namun, untuk menjadikannya sah dimata hukum, perceraian dengan alasan murtad harus tetap dilakukan di pengadilan.

Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 686/Pdt.G/2022/PA.Tgrs yaitu berasal dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dimana hal tersebut menurut penulis kurang tepat mengingat alasan utama ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon Murtad , alasan isi sebenarnya tercantum dalam pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara ini Hakim menjatuhkan talak *Rajii'* hal ini bertentangan dengan ketentuan apabila salah satu pihak murtad maka perkawinannya harus di*fasakh* (batal). Dalam putusan nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Pkc hakim mengambil ketentuan yang berasal dari Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan hakim mem*fasakh* perkawinan tersebut .

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. 1997, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Azizah, Linda. 2012, *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, AL-'ADALAH Vol. X.
- Bardan, Fadhilah. 2020, *Murtad Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen: Putusan Nomor 181Pdt.G2018MS-Bi*, Jurnal Al-Fikrah, Vol. 9, No.1..
- Hakim, Rahmat. 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Pustaka Setia, Bandung.
- Husni, Mu'ien dan Abdul Latief. 2022, *Keabsahan Praktek Fasakh dalam Perkawinan Karena Murtad*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 6 no.1.
- Imani Jaafar-Mohammad and Charlie Lehmann. 2011, *Women 's Rights in Islam Regarding Marriage and Divorce*, Journal of Law and Practice: Vol. 4, Article 3.
- Inpress Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

- Kautur , Ranny. 2000, *Metode Penelitian untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*, Taruna Grafika, Bandung..
- Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 4/MUNAS VII/MU/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama
- Muhdlor, A. Zuhdi. 1995, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, talak, Cerai, dan Rujuk*, Cet.ke-2, Al-Bayan, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Purwati, Ani. 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri. 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Syaifudin, Muhammad. 2012, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Palembang.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- Zed, Mestika. 2004. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.